

**TUGAS AKHIR**  
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KUASA ANGGARAN**  
**PADA REFOCUSING CORONA VIRUS DISEASE 19**



**OLEH :**  
**RINDI APRILIANTI**  
**20181440057**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2022**

## **TUGAS AKHIR**

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KUASA ANGGARAN PADA REFOCUSING CORONA VIRUS DISEASE 19**

**"Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Hukum Di Universitas Muhammadiyah Surabaya"**



**OLEH :  
RINDI APRILIANTI  
20181440057**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Pertanggungjawaban Hukum Kuasa Anggaran Pada Refocusing Corona Virus Disease 19

Nama Mahasiswa : Rindi Aprilianti

NIM : 20181440057

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal : 14 Juli 2022

Surabaya, 14 Juli 2022

**Menyetujui,  
Dosen Pembimbing**



**Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Dr. Asri Wijayanti, S. H., M. H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Rindi Aprilianti  
NIM : 201814400157  
Judul Tugas Akhir : Pertanggungjawaban Hukum Kuasa Anggaran Pada Refocusing Corona Virus Disease 19

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal : 14 Juli 2022

Surabaya, 14 Juli 2022

**Dewan Penguji** :

**Ketua Penguji** : Achmad Hariri, S.H., M.H.

**Anggota Penguji** : Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

(  )

(  )

Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surabaya**



**Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.**

## **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KUASA ANGGARAN PADA CORONA VIRUS DISEASE 19**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum kuasa anggaran pada refocusing Covid-19. Data korupsi di Indonesia Corruption Watch (ICW) kerugian negara dalam tahun 2020 mencapai kerugian sebesar Rp 18,173 triliun, sementara dalam tahun 2021 kerugian negara akibat kasus korupsi sebesar Rp 26,83 triliun. Sesuai dengan kasus Bantuan Sosial yang diberikan oleh pemerintah meliputi PKH ( Program Keluarga Harapan), Program Kartu Sembako, Program Bantuan Beras Bulog, Program BST(Bantuan Sosial Tunai). Isu hukum yang diangkat dan dianalisa terkait, 1) Pembahasan mengenai Pertanggungjawaban hukum (KSSK) dalam analisa pasal 27 ayat (2) Perppu No.1 Tahun 2020 dan 2) upaya hukum dalam penegakan refocusing anggaran Covid-19. Menggunakan metode social-legal. Hasil penelitian berdasarkan 1) pasal 27 ayat (2) Perppu No.1 Tahun 2020 dan pengaturan pemerintah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 menunjukkan penegakan refocusing anggaran dapat memposisikan pada kedudukan kepala daerah atau organ eksekutif untuk penegakan anggaran ataupun pelaksanaan anggaran Dengan peradilan pidana dengan hukuman penjara dan denda sesuai pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. 2)memperkuat mekanisme peran pelaksanaan aturan hukum dalam system refocusing anggaran yang dibutuhkan dengan memaksimalkan pelaksanaan aturan korupsi di masa pandemic Covid-19 dengan efektifive sehingga memberi efek jera melalui surat tuntutan.

Kata Kunci : Korupsi Bantuan Sosial, KSSK, APBN, Refocusing Anggaran

## ABSTRACT

Study focuses for analyzing the legal liability of budgetary power in refocusing Covid-19. According from Indonesia Corruption Watch (ICW), state losses in 2020 amounted to Rp. 18.173 trillion, while in 2021 state losses due to corruption cases amounted Rp. 26.83 trillion. This is in line with the case of social assistance provided by the government including PKH (Program Keluarga Harapan), Basic Food Card Program, Bulog Rice Assistance Program, BST Program (Cash Social Assistance). Related legal issues raised and analyzed, 1) Discussion on legal accountability (KSSK) in the analysis of article 27 (2) Perppu No.1 of 2020 and 2) Legal efforts in enforcing the Covid-19 budget refocusing. Using social legal methods. The results of the study based on 1) article 27 (2) of Perppu No. 1 of 2020 and Government Regulations of Presidential Instruction No,4 of 2020 show the enforcement of budget refocusing by placing the position of regional heads or executive organs in budgeting and budget execution issues. With criminal justice with imprisonment and fines in accordance with Article 12 letter of law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001. 2) Strengthening the mechanism of the role of law enforcement in the budget refocusing system in needed by maximizing the implementation of corruption rules during the Covid-19 pandemic effectively and providing a deterrent effect through a letter of claim.

Keyword: Social Assistance Corruption, KSSK, APBN, Budget Refocusing

## **A. PENDAHULUAN**

Saat ini Indonesia sedang mengalami situasi virus mematikan yaitu Virus Covid-19 yang menjadi penyebab meningkatnya kasus korupsi mengatas namakan bantuan social. Banyaknya kasus yang terjadi secara beruntun membuka kesempatan bagi oknum yang melakukan korupsi bantuan social. Oknum-oknum tersebut melakukan dengan berbagai aspek, dari aspek pengadaan barang, jasa, suap maupun grafikasi (Transparancy Intenasional,2018).

Dalam penanganan refocusing anggaran Covid-19 sebagai pandemi nasional , pemerintah beresiko terhadap praktik korupsi yang berdampak langsung pada kebijakan pemerintah. Secara otomatis pemerintah melakukan penyesuaian dalam kebijakan pemerintah terkait refocusing anggaran Covid-19. Data negara terkait refocusing anggaran bantuan social Covid-19 dianggarkan sebesar Rp. 26,2 triliun yang difungsikan untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemic Covid-19 dan pemulihan perekonomian masyarakat Indonesia (Halim,2020). Dengan adanya berbagai bentuk korupsi bantuan social Covid-19 pemerintah sudah mengeluarkan regulasi yang berhubungan dengan penyesuaian penganggaran pada proses pelaksanaan Covid-Regulasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Nugroho,2021).

Penyusunan kebijakan terkait penanganan pandemic dan pemulihan ekonomi nasional mengenai transparansi biaya yang dianggarkan terkait bantuan social sangat besar dan terhitung cukup bebas. Terbukti dengan pengawasan penyaluran dana bantuan social dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan yang cukup bebas. Dalam penanganan Covid-19 pemerintah Indonesia sendiri memberikan berbagai bentuk Bantuan social yang meliputi PKH (Program Keluarga Harapan), Program Kartu Sembako, Program Bantuan Beras Bulog, Program BST (Bantuan Sosial Tunai), Subsidi dan Diskon Listrik, Program Kartu Pra Kerja, dan Subsidi Kuota Internet yang pada praktiknya sering terjadi kurang tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan (Claude Wendling,dkk:2020).

Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan alokasi anggaran untuk program bantuan sosial sejumlah 127,20 triliun rupiah. Kerugian negara akibat covid-19 secara global pada nominal perekonomian Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.356 triliun. Perekonomian Indonesia 2020 mengalami kontraksi 2,1 persen, jauh lebih rendah dari target semula 5,3 persen. Laporan sektor riil, indikator PMI Manufaktur global di bulan April 2021 mencapai 55,8 yang merupakan angka tertinggi sejak April 2010. Harga komoditas global merupakan indikator penting bagi APBN. Dalam hal ini menunjukkan kenaikan, bahkan lebih tinggi dari sebelum adanya pandemi. Dalam iklim usaha yang kurang kondusif, belum efisien serta high-cost economy yang menjadi penghambat investasi dan daya saing ekspor harus segera diperbaiki (Launa,dkk:2021).

Pengeluaran negara dalam pendanaan vaksinasi dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 membutuhkan pengeluaran yang cukup besar. Pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 35,1 Triliun yang berasal dari APBN, dana tersebut digunakan sebagai pendanaan 3 juta dosis vaksin Sinovac serta alat-alat pendukung seperti suntik, alcohol, swab, safety box, dan sebagainya. Ditahun 2021 pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 74 triliun yang jauh meningkat 26,48% dibandingkan tahun 2020 dan melonjak 26,48% dibandingkan dengan estimasi sebelumnya sebesar 54,4 Triliun (Nugroho,2021).

Pengeluaran dalam pendanaan pengadaan alat tes uji Covid-19 seperti Swab PCR (Polymerase Chain Reaction), Swab Antigen dan Rapid Test Antibody mengeluarkan pendanaan yang cukup besar. Indonesian Corruption Watch (ICW) ,mengungkapkan potensi kerugian negara dari pengadaan alat tes uji Covid-19, Sebesar Rp. 169,1 miliar. Kerugian dihitung dari kualitas sejumlah alat yang tidak sesuai standar. Dalam waktu bulan April sampai September 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjuk tujuh perusahaan sebagai pengadaan alat uji Covid-19, seperti reagen. Total barang yang dikembalikan kepada BNPB sebanyak 498.644 alat tes (Anggraini,2020). Dalam pengembalian barang alat tes Covid-19 dapat disimpulkan bahwa BNPB cenderung bersifat kurang cermat sehingga lalai dalam melakukan pengecekan pengadaan barang dalam kondisi



darurat. Kadaluwarsa alat tes Covid-19 terjadi dikarenakan sempitnya durasi masa pakai alat kesehatan yang ditawarkan oleh perusahaan yang menjadi pemasok, dengan hal ini bisa disimpulkan kurangnya pengawasan serta penjaminan kualitas barang oleh BNPB.

Kebijakan refocusing berpotensi besar dan memiliki pengaruh besar meningkatnya kasus-kasus baru terkait tindak pidana terhadap. Dengan dibuatnya pengimplementasian pendanaan yang berasal dari pemerintah sebagai solusi utama dalam penanganan Covid-19 sangat riskan digunakan dan dimanfaatkan sebagai alat yang memberi dampak buruk. Dengan mempertajam dan memperhatikan dana yang seharusnya diperuntukan bagi kepentingan kesehatan masyarakat sesuai fungsi dari anggaran penanggulangan bencana nasional. Data menunjukkan terjadi peningkatan kasus pada enam bulan pertama tahun 2021 sebanyak 209 kasus. Sehingga menambah kerugian negara dan meningkatkan kasus korupsi ikut meningkat. Data menunjukkan bahwa pada enam bulan pertama tahun 2020 kerugian negara akibat kasus korupsi sebesar Rp 18,173 triliun, sementara pada enam bulan pertama tahun 2021 kerugian negara akibat kasus korupsi sebesar Rp. 26,83 triliun (Jamila,2020).

Data yang telah ditemukan, dapat dikalkulasikan bahwa terjadi peningkatan nilai kerugian negara sekitar 47,6 persen akibat kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dalam regulasi Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, Kappres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19, Perpres Nomor 52 tahun 2020 tentang pembangunan fasilitas Observasi dan penampungan dalam penanggulangan Covid-19, Pasal 27 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2020 dan Perppu No. 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perppu No.1 Tahun 2020 yang menjadi landasan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Nugroho,2021).

Penetapan tersangka Juliari sebagai tindak lanjut atas operasi KPK pada Jumat, 5 Desember 2020. Setelah dinyatakan sebagai tersangka Juliari menyerah dengan bukti Juliari menyerahkan diri kepada KPK. Juliari berkerja sama dengan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyodo dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana Korupsi terjadi atas dasar kerja sama dengan bantuan Aridian dan Harry Sidabuke. Pada praktiknya tindak korupsi dikerjakan dengan berbagai proses. Pertama, Matheus dan Joko Santoso mematok fee sebesar Rp 10.000 untuk setiap paket sembako dengan satu harga satu paket berjumlah Rp 300.000 per paketnya. Kemudian Juliari terkena Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Dan hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 14,590,450,000. Dan menjatuhkan hukuman Ardian dan Harry Sibadukke selama 4 tahun penjara dan denda (Jakarta, Kompas.com,2020).

Kemudian dalam tataran praktis terlihat beberapa kasus konkret terkait dugaan korupsi bantuan sosial yang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan wewenang pada terdakwa kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 wilayah Jabodetabek 2020, Matheus Joko Santoso, divonis 9 tahun penjara. Dilansir dari Antara, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan, Joko secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dan Adi Wahyono. Selain itu, majelis hakim juga mewajibkan Joko untuk membayar denda senilai Rp 450 juta subsider 6 bulan kurungan. Adapun putusan majelis hakim tersebut diketahui lebih berat dari tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta agar Joko dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Matheus Joko dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf i UU No 31 Tahun 1999 (Jakarta, Kompas.com, 2020).

Dengan demikian kebijakan refocusing segera dipercepat dan diperketat agar memudahkan dalam proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kebijakan refocusing dapat meminimalisir korupsi dan pembengkakan anggaran yang diperuntukan sebagai kebijakan dalam optimalisasi untuk mendukung penanganan kesehatan, jarring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

Penelitian mengenai analisis pertanggungjawaban hukum kuasa anggaran dalam refocusing anggaran berdasarkan pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 diantaranya pernah dilakukan oleh Hidayat Nurul (Nurul,2021), Satria Unggul Wicaksana Prakasa (Prakasa,2021) dan Launa (Launa,2021). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Penelitian Nurul,Prakasa, dan Launa menekankan bahwa kebijakan refocusing anggaran Covid-19 sangatlah penting dan berpengaruh dalam proses penekanan kasus korupsi dalam pendanaan anggaran Covid-19.

Penelitian yang membahas kebijakan hukum pada refocusing anggaran Covid-19 dilakukan oleh hidayat Nurul (Nurul,2021) yang membahas mengenai analisis kinerja keuangan dan pengaruh kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran tahun 2020. Kemudian penelitian yang dilakukan Satria Unggul Wicaksana Prakasa, (Prakasa,2021) yang membahas mengenai Sosial Aid of Covid-19 Corruption: Strategy and Mitigation Policy of Muhammadiyah East Java. Serta pada penelitian Luana (Launa,2021) yang membahas potential for Corruption in Sosial Assistance Funds During the Covid-19 Pandemic.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tema yang diambil dalam penelitian ini masih memiliki keterkaitan yaitu refocusing anggaran Covid-19. Namun, penelitian ini berfokus bukan hanya dari kajian ilmu hukum, tetapi penelitian mengulas lebih mendalam dengan kajian terkait ilmu-ilmu diluar hukum dimana hal tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan analisa penulis terkait pertanggungjawaban hukum kuasa refocusing anggaran Covid-19. Meningkatnya kasus korupsi anggaran bantuan social Covid-19 yang merugikan masyarakat, sehingga membuat relative tidak sesuai antara prosedur dengan persyaratan dalam menerima bantuan social Covid-19. Berdasarkan pemaparan yang tertera diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara konseptual bentuk pengelolaan serta pengawasan dari anggaran bantuan social dalam perspektif hukum berserta peran masyarakat dalam pengawasan.

Potensi korupsi pada proses refocusing dan realokasi anggaran Covid-19 untuk APBN dan APBD. Titik rawannya terletak pada alokasi sumber dana dan belanja serta pemanfaatan anggaran. KPK melakukan upaya pencegahan dengan

berkoordinasi, monitoring perencanaan refocusing/relokasi anggaran dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga/Pemda apabila menemukan ketidakwajaran penganggaran atau pengalokasian (Firli Bahuri Ketua KPK). Pada dasarnya penjatuhan pidana kurungan dan saksi yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) Perppu UU No. 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2007 pandemi Covid-19 tergolong dalam bencana non alam. Dan Presiden Joko Widodo telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dalam Keppres No.12 Tahun 2020 (BPK,2020).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Pertanggungjawaban hukum KSSK dalam analisa Pasal 27 ayat 2 Peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020.
2. Upaya hukum dalam penegakan refocusing anggaran Covid-

### C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosio-legal penelitian social legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu social. Teks Brian Z. Tamanaha dalam bukunya yang berjudul *Socio-legal Theory: Pragmatism and a Social Theory of law* (1997), menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga tujuan dalam penelitian sosio-legal, pertama, menampilkan secara komprehensif pendekatan realistik atas kajian sosio-legal. Pendekatan dalam peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui atau memperjelas aturan-aturan hukum dengan sanksi maksimal dalam penanganan refocusing anggaran Covid-19. Kedua, mendalami teori hukum dengan memulai dari sudut pandang ilmu social. Hal ini ditunjukkan dengan berjalan pendekatan dalam sudut pandang ilmu hukum dalam proses pemidanaan bagi pelaku korupsi anggaran Covid-19. Ketiga, memberikan respon atas pengaruh yang meningkatkan dari pengakuan sepihak penganut aliran kritisi teori sosiolegal. (Tamanaha,1997). Bidang hukum menganalisis frase “keadaan tertentu” dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 27 yang membahas dan mengatur mengenai tindak pidana pelaku korupsi refocusing anggaran Covid-19 melalui pendekatan perundang-undangan (statues approach).

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui serta mengkaji aturan-aturan sanksi pidana kurungan penjara dan denda terkait korupsi refocusing anggaran Covid-19. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Undang-undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Undang-undang (UU) tentang Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPTPK), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kebijakan Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), serta dari tinjauan pustaka berdasarkan tema terkait. Bahan non-hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian-kajian ilmu non hukum yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang terkumpul dari penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **Pertanggungjawaban hukum KSSK dalam analisa pasal 27 ayat 2 Peraturan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020.**

##### **1. Teori Korupsi**

Menurut para ahli Bahasa, Corruption berasal dari kata kerja *corrumpere*, suatu kata dari Bahasa Latin yang lebih tua. Kata tersebut menurunkan istilah Corruption, Corrupts (Inggris), Corruption (Prancis), Corruptie (Belanda) dan Korupsi (Indonesia). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam UU Pemberantasan Korupsi, beberapa jenis tindak pidana korupsi yang diakui terdiri dari penyuapan, penggelapan, pemerasan, persekongkolan Tindak Pidana Korupsi kemudian gratifikasi, dan korupsi yang merugikan keuangan negara (Prakasa, 2020b).

Selain jenis tindak pidana korupsi yang diakui dalam UU Pemberantasan Korupsi terdapat pula Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi kemudian Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu dan Saksi yang membuka identitas pelapor (Ardisasmita,2006).

Pengertian korupsi adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat di suap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materil, mental dan hukum (Nurdjana,1990). Sudah tidak diragukan lagi korupsi sudah diyakini sebagai suatu kejahatan yang sudah merugikan bebrbagai pihak dan korupsi merupakan tindak pidana kejahatan. Dipaparkan bahwa korupsi tanpa adanya control social akan menyebabkan penegakan hukum tidak berpengaruh dan lebih cenderung permisif terhadap praktik transaksional dalam pemberantasan korupsi (Cahyani dkk,2020). Legitimasi pemerintah dalam mencegah pemberantasan korupsi berada pada posisi yang kurang kuat, dikarenakan pemerintah kurang tegas dalam korupsi penyelenggaraan pemilu sehingga menimbulkan produk legislative yang berdampak pada penurunan dan kerugian pada pendapatan suatu negara (Moene,2016). Dengan demikian, prinsip akuntabilitas dan control social menjadi pilihan tepat untuk menertibkan negara agar mengurangi kerusakan praktik korupsi yang semestinya dapat ditindak lanjuti dengan tegas sesuai tindak pidana yang berlaku.

## **2. Teori Refocusing**

Secara etimologi, refocusing anggaran adalah memusatkan dan memfokuskan kembali anggaran. Kemudian secara terminology, refocusing anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran (Nurul,2021). Refocusing digunakan sebagai kestabilisan pengeluaran suatu negara yang sangat membantu disaat kondisi yang sangat buruk dan sulit. Refocusing anggran dapat digunakan pula sebagai acuan utama sebagai resensi dan solusi pada perekonomian keuangan negara. terbentuknya kebijakan terkait refocusing anggaran disebabkan adanya kesulitan dalam menangani system perekonomian global yang terjadi karena suatu peristiwa yang membuat runtuhnya suatu system perekonomian (Nurdini, 2021). Tujuan Refocusing dan realokasi anggaran sebagai penekan proses penanganan Covid-19 sehingga mempermudah mendeteksi target yang sulit terkendala akibat dari pandemic Covid-19 (Nurul,2021).

## **3. Regulasi Mengatur Refocusing**

Pengaturan yang khusus terkait Refocusing anggaran yang dibuat pemerintah yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, akan tetapi setiap regulasi yang dibuat pemerintah tentunya semuanya berbasiskan kebutuhan anggaran.

Dalam Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terpusat pada aturan dalam proses realokasi anggaran yang difungsikan sebagai penanganan Covid-19 yang kemudian dirubah menjadi proses mempercepat dan mempermudah penanganan Covid-19. Secara substansi refocusing anggaran menjadi titik tumpul paling kuat yang dapat difungsikan sebagai penjamin dan solusi terhadap kesejahteraan masyarakat (Nurdiani, 2021).

Dengan demikian dalam regulasi, refocusing anggaran merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Sehingga seharusnya dapat diterima dari berbagai aspek tidak dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan saja. Melainkan dapat diterima dari aspek sisi konstusionalitas juga. Pada aspek konstusionalitas berperan penting dalam upaya menyandarkan keperluan masyarakat tertanda identitas norma tertinggi pada konsep hukum di Indonesia.

#### **4. Teori pemidanaan**

Keterkaitannya pemerintah selaras pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Memastikan dapat berjalan berdampingan dan bekerjasama pada penerapan tindakan penanganan dijalankan di pusat dan daerah berjalan selaras. Berbagai kasus korupsi refocusing anggaran Covid-19 yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jakarta tahun 2020.

Tindak pidana korupsi tertera pada Pasal 27 ayat (2) Perppu No. 1 Tahun 2020. Kebijakan pemerintah pada pendanaan bantuan sosial pada beberapa desa muncul celah untuk dikuasai. Dikarenakan di beberapa desa mempunyai dana tersendiri pada sektor bantuan sosial yang disebabkan pada dana desa yang mengutamakan terhadap pemberdayaan masyarakat. Pada penegakan hukum



memiliki unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang sering menjadi pemicu utama terjadinya tindak korupsi. Sehingga mengakibatkan kerugian negara semakin melonjak, dengan demikian menetapkan hukuman pidana untuk seseorang pejabat yang sudah kerap kali melakukan tindak pidana korupsi (Jamila,2020).

Berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan wewenang disahkan pada pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang 20 Tahun 2001 “bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan yang paling banyak Rp. 1.000.000.000,00”.

Dengan demikian ketidaksesuaian anggaran dipaparkan mengalami perubahan di tahun 2020 sebagai keselarasan penanganan Covid-19 pada masa sulit. Sudah ssemestinya pemerintah daerah melakukan strategi yang lebih inovasi dalam akuntansi dan penghitungan anggaran.

#### **5. Frase pada pasal 27 ayat 2 Peraturan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020.**

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan Sidang Putusan atas Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945. Uji materiil yang menyeret peningkatan frasa pada masa terjadi dalam maksud yang baik setara pada Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya hanya ada pada pasal 27 ayat (2) menjadi pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) sehingga memperkuat (Nurul,2021).

Andil Komisi Pemberantasan Korupsi pada terjadinya kekuasaan untuk mengawasi alokasi dana bantuan social Covid-19 pada aspek tindakan terbukti dengan tercapainya peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjelaskan dan memaparkan kasus suap anggaran dana bantuan sosial Covid-19. Oknum-oknum korupsi yang mengatasnamakan bantuan social Covid-19 sering kali terjadi dilakukan oleh pejabat kementerian sosial dan sejumlah pihak anggota yang bersangkutan. Dengan demikian Komisi Pemberantasan Korupsi pada aspek pendidikan melakukan pengeluaran aplikasi JAGA Bansos (Sosiawan,2019).

Dengan begitu, terdapat kebijakan- kebijakan langkah regulasi yang sudah diterbitkan pada pemerintah kemudian melakukan langkah preventif yang sudah diterapkan pada lembaga- lembaga pemerintahan negara seperti KPK, BPK, dan BPKP. Diandalkan tindak pidana korupsi dana bantuan social Covid-19 tidak terjadi untuk kedua kalinya. Sehingga masyarakat dapat memperoleh dan merasakan hak- hak yang semestinya sama dengan halnya pada kebijakan pemerintah. Kemudian kurang atau bahkan musnah kasus tindak pidana korupsi yang membuat kerugian negara meningkat begitupun dengan kerugian masyarakat secara kemanusiaan dan perekonomian masyarakat.

## 1. Upaya non Ajudikasi

Kebijakan Refocusing anggaran berdasarkan terhadap kebijakan Instruksi Presiden tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Aturan Instruksi Presiden itulah seharusnya tidak membuat andil aktif justru menjadi bagian kurang telitinya mensrea (niat jahat) pada pelaku kebijakan pemerintahan utamanya pada sector pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Semestinya diselaraskan pada kebijakan penganggaran terkait kebijakan Refocusing anggaran. Kebijakasn refocusing anggaran dilakukan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai pedoman pengganti dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah pada masanya sebagai dasar legalitas proses kebijakan keuangan daerah (Andini,2021).

Weston berkemuka jika refocusing dapat melancarkan manajer sebagai pemantau dan pedoman keputusan untuk lebih efektif saat bisnis perusahaan terdapat kesulitan atau kedudukan yang kurang sesuai. Dengan demikian terdapat pada berbagai negara. aspek refocusing membuat pacuan dalam penanganan keselarasan stabilitas keuangan Negara lebih menonjol pada saat terjadi kesulitan yang menekan. Refocusing dapat dijadikan sebagai alat atau solusi sebagai menekan untuk membuat stabilitas ekonomi nasional dapat seimbang. Perencanaan refocusing seharusnya terdapat pada tekanan ekonomi global sehingga mengakibatkan sebuah tragedy dan runtuhnya sistem ekonomi penyebab efek dari kebijakan yang tidak sesuai dan kurang efektif (Jamila, 2020).

Pengaturan yang khusus terkait Refocusing anggaran yang dirancang pemerintah yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Intruksi Presiden ,2020). Kemudian membentuk regulasi yang telah diterapkan pada pemerintah seharusnya berlandaskan aspek kebutuhan angrgran yang telah ditetapkan. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah dijelaskan dan dipaparkan penganggaran daerah seharusnya dirincikan pada organ eksekutif dan legislatif. System penganggaran dalam begini yang semestinya dijadikan acuan hukum

pedoman hukum terkait pelaksanaan penganggaran daerah yang dilaksanakan dan terdapat pedoman yuridis yang efektif. Kebijakan refocusing anggaran seharusnya terjadi setara pada kesinambungan (Nurul,2021).

Sebab kasus demikian erat kaitannya dengan substansi pengaturan yang khusus terkait Refocusing anggaran yang dibuat pemerintah yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan demikian regulasi yang diciptakan seharusnya beraspek fungsi anggaran. Dengan begitu terdapat hal yang sensitive pada kasus bantuan social Covid-19 berdampak buruk dengan kesejahteraan masyarakat dan menjadi catatan pengaruh yang buruk dalam sejarah (Nurul,2021)

Pada proses perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19. Alokasi dana penanganan pandemi dikelompokkan pada berbagai aspek akun khusus COVID-19. Pemerintah sudah berusaha melaksanakan pemangkasan pada belanja-belanja negara yang kurang penting dan kurang darurat. Sehingga dapat mengoptimalkan penganggaran pada aspek-aspek yang sesuai dan yang terpenting seperti digunakan penanganan COVID19 yaitu biaya perjalanan dinas, biaya belanja modal Dalam perspektif. penyusunan peraturan dapat dipaparkan pada UndangUndang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, terdapat beberapa asas pokok. Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Prasetyo,2020).

Kemudain mengkaji pada ketentuan Refocusing anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID19, terkait pengadaan barang dan jasa utamanya telah menjadi kesepakatan untuk kepentingan tertentu. Akan tetapi dalam arti nilai-nilai yang terdapat dalam ketentuan Refocusing anggaran, substansi keadilan materiil menjadi salah satu objek yang dikedepankan (Fransisca,2021).

Masalah Pokok Keadilan sosial adalah pembagian (distribusi) nikmat dan beban dalam masyarakat yang oleh Brian Barry dirangkum dalam tiga kelompok, pertama, ekonomi (uang), kedua, Politik (kuasa) dan ketiga sosial (status).

Maka regulasi, Refocusing anggaran digunakan kebijakan yang dipertimbangkan dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan.

## **2. Upaya Ajudikasi oleh penegak hukum**

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri, telah teridentifikasi adanya beberapa daerah yang belum menyampaikan Laporan APBD. Sementara terhadap daerah yang telah menyampaikan laporan Penyesuaian APBD, telah dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, sebagai akibat dari menurunnya kegiatan masyarakat dan perekonomian. Selain itu, evaluasi tersebut juga memperhatikan perkembangan pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang memerlukan pencegahan/penanganan secara cepat dengan anggaran yang memadai (Djauhari,2020).

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, telah ditetapkan penundaan sebagian penyaluran DAU bulan Mei 2020 untuk beberapa daerah dengan memperhatikan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. Ketentuan penundaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020). Penundaan DAU dikenakan kepada : (i) Pemda yang belum menyampaikan Laporan APBD, dan (ii) Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD namun belum sesuai ketentuan SKB dan PMK No. 35/2020, berdasarkan kriteria yang pertama, Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah. Kedua, Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan dan mengutamakan Kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 35%. Kemudian Penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya

aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan Perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai. Ketiga, Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah (Nurul,2021)

Dengan adanya penundaan penyaluran sebagian DAU, diharapkan : (i) bagi Pemda yang belum menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD dapat segera menyampaikan laporan dimaksud, dan (ii) bagi Pemda yang Laporan Penyesuaian APBD-nya belum sesuai ketentuan dan kriteria evaluasi sebagaimana tersebut diatas dapat segera melakukan revisi laporan tersebut dan menyampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Apabila Pemda segera menyampaikan laporan Penyesuaian APBD sesuai ketentuan, maka sebagian DAU yang ditunda akan disalurkan kembali pada bulan Mei 2020. Namun apabila Pemda tidak segera merevisi dan menyampaikan kembali laporan dimaksud, maka DAU-nya tetap akan ditunda sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu dari waktu ke waktu akan terus dilakukan monitoring pelaksanaan realokasi dan refocusing APBD dengan memperhatikan perkembangan pandemi dan dampak Covid-19 di masing-masing daerah. Hasil monitoring tersebut akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran DAU pada bulan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku (Nurul,2021)

## **E. KESIMPULAN**

Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa. Bertujuan sebagai proses mempercepat dalam pelaksanaan anggaran Covid-19. Penyebab ketidakselarasan dan kesesuaian terkait kebijakan keuangan daerah dengan terbentuknya refocusing anggaran terlihat dengan mudah dengan menempatkan kedudukan kepala daerah atau organ eksekutif dalam masalah penganggaran maupun pelaksanaan anggaran.

Refocusing anggaran Covid-19 berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam penanganan dan pengadaan anggaran yang digunakan sebagai pelaksanaan penanganan bantuan social Covid-19. Yang sudah sesuai dengan hasil rasionalisasi anggaran daerah untuk dilakukan alokasi sebagai pencegahan dan penanganan Covid-19. Sesuai dengan Uji materiil dalam sesuai ketentuan SKB dan PMK No. 35/2020,

Dengan pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2020 tentang refocusing anggaran yang sudah dijelaskan dan ditetapkan sebagaimana menjawab dan menjadi acuan kebijakan dalam refocusing anggaran Covid-19. Dengan adanya Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang dapat digunakan sebagai dasar hukum dan kebijakan terkait pengawasan dan penyelesaian dalam permasalahan terkait refocusing anggaran. Kemudian dipertajam dan diperkuat dengan kebijakan penganggaran Covid-19 dengan melibatkan kebijakan daerah sehingga mempermudah dalam implementasi peraturan dan kebijakan refocusing anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan berbagai kebijakan terkait refocusing anggaran dalam memberikan kesejahteraan dan membrantas pelaku korupsi terkait penganggaran bantuan social Covid-19. Sehingga aspek dalam kesehatan, perekonomian, dan pendidikan masyarakat dapat terpenuhi dan terselesaikan. Adanya refocusing anggaran ini bertujuan sebagai mempercepat penanganan Covid-19.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Efritadewi, A. (2020). *MODUL HUKUM PIDANA* (Pertama). UMRAH Press.
- Irianto, S. J. M. O. S. P. E. a. (2012). Kajian Sosio-Legal. In A. S. I. et. a. W.Bedner (Ed.), *Kajian Sosio-Legal* (Pertama: 2). Pustaka Larasan.
- Kasiyanto, A. (2018). *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia* (Y. Rendy (ed.); Pertama). Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Mukantardjo, R. S. A. N. S. (2008). Penelitian tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. (p.117) BPHN.
- Sholahudin, U. (2017). *Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Perspektif kajian sosiologi hukum)* (Ketiga). Setara Press.
- Sofyan, A. N. A. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana. In Kadarudin (Ed.), *Buku Ajar Hukum Pidana* (Pertama). Pustaka Pena Pers. <https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-81-0>
- Trionovani, E. (2016). *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi* (pertama). Kemenkes RI.
- Arikunto, S.(2013:3). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pub. L. No. 24 Tahun 2007, Peraturan.bpk.go.id 38 (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang



Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

### **Jurnal dan Publikasi Ilmiah**

- Prakasa, S. U. W. (2019). ANTI-CORRUPTION SURVIVOR , ACADEMIC FREEDOM , AND THE. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 4(2), 163–173.
- Prakasa, SU (2019a). Penyintas Anti Korupsi, Kebebasan Akademik, dan Tantangannya. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 4(2), 162-173.
- Osmon, D. (2020). MCCC Kota Malang Gerojok Rp 1 Miliar-8 Ribu Paket Sembako Bantu Umat Atasi Pandemi. *Tabloid Matahati*.
- Prakasa, SU (2019b). Garuda Indonesia-Rolls Royce Korupsi, Kejahatan Transnasional, dan Tindakan Pemberantasannya. *Lentera Hukum*, 3(3), 407–424.
- Prakasa, SU (2020b). Gerakan Kontrol Sosial sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Wacana Hukum*, 26(1), 21–30.
- Prakasa, SU (2020a). Covid-19 vs Anti-Korupsi di Indonesia. *Waktu IB*.
- Prasetyo, A. (2020). Empat Potensi Korupsi Pemberian Bansos Covid-19. *Hukum Online*.
- Andik Suyitno, *Jurnal Public Policy Volume 6 No.2 tahun 2020, Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto*.
- Fadhila, Y. R., Bintang, S., Ningrat, A., A, T. M., Hidayat, N. A., Irawan, A. D., Qadar, A., & Sulistyono, P. (2021). Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan Pandemi COVID-19. *Media Law And Sharia*, 3(1), 87–97.
- Achmat Subekan, Azwar Iskandar, *EKONOMIKAWAN Volume 20 No. 2 Tahun 2020 ISSN 1693-7600, Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Anggaran Defisit : Analisis Konjungtur Ekonomi*.

- Irdaus, S. P. M. G. F. B. B. M. S. (2021). Konsepsi Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Perlindungan terhadap Hak- Hak Masyarakat Terdampak. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 55–79. <https://doi.org/10.19184/jak.v3i1.27136>
- Grigorius, S. E. M. N. K. (2021). PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL. *Jurnal Legislatif*, 5, 16–27.
- Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. P. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>
- Isnawati, M. (2017). Arah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional. *AL-QISTH*, 1(2), 108–118.
- Katimin, H. (2020). Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi. *Sasi*, 26(1), 39–51. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.210>
- Kristina, M. (2021). Tipologi Penindakan Kejahatan Korporasi Dalam Korupsi Bantuan Pandemi Covid-19. *Jurnal Yustika*, 24(01).
- Kurniawan, K. D. (2019). Gagasan advokat menjadi whistleblower dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. *Justisia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 3(1), 100–115.
- Latif, A. (2010). Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 49–68.
- Launa, & Lusianawati, H. (2021). Potensi Korupsi Dana Bansos di Masa Pandemi Covid-19. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(1), 1–22.
- Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), 73–88. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>
- Muwahid. (2012). Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Yustisia*, 1(2), 2176–2181.
- Nugraha, R. S. (2020). Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara). *PALAR (Pakuan Law Review)*, 06(02), 59–73. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar> Volume

- Oktarina, E. P. S. N. C. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL. Prosiding Seminar Nasional Mewujudkan Masyarakat Madani Dan Lestari, 9, 68–81.
- Pahlevi, R. (2022). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 pada 2021. Databoks.Katadata.Co.Id.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021>
- Fakhrul Rozi Yamali , Ririn Noviyanti Putri, Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(2), September 2020, 384-388, Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia
- Faura Dea Ayu Pinasti, Wellness and Healthy Megazine Volume 2 No.2 tahun 2020 p-ISSN 2655-9951, Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan
- Febrian Adi Nugraha, Asis Riat Winarto, Rochmat Aldy Purnomo, UIGM Jurnal Pemerintahan dan Politik Volume 5 No 3, Analisis Pengalihan Anggaran Sebagai Solusi Terhadap Hambatan Ekonomi Masyarakat Ponorogo Akibat Covid-19
- Henny Juliani, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN. 2621–2781 Online, Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020
- Henny Juliani, Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 4, November 2020 ISSN. 2621–2781 Online, Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19
- Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto, Halu Oleo Law Review Volume 4 Issue 2, September 2020 P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754, Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19
- Mutik Aromsin Putri , Rusi Septyanani ,Aris Prio Agus Santoso, SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER HUBISINTEK 2020, Dampak Covid19 pada Perekonomian Indonesia
- Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto, Halu Oleo Law Review Volume 4 Issue 2, September 2020 P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754, Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19.

- Mutik Aromsin Putri , Rusi Septyanani ,Aris Prio Agus Santoso, SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER HUBISINTEK 2020, Dampak Covid-19 pada Perekonomian Indonesia
- Natta Sanjaya, Jurnal Ilmu Administrasi Volume 17 No.2 tahun 2020, Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada pemerintah daerah Provinsi Banten)
- Nilu Trisna, Nodi Marefanda, Jurnal Public Policy 1, Implementasi akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat
- Rafi, LEGISLATIF Volume 4 tahun 2020, Public Trust building Strategy terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah proses Refocusing dan Realokasi APBD dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19
- Rizki Nor Azimah, Ismi Nurkhasanah,dkk. EMPATI Volume 9 No 1 tahun 2020. Analisis Dampak Covid-19 terhadap Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri
- Sarip , Aip Syarifudin, Abdul Muaz, Al Mustashfa Volume 5 No.1 tahun 2020 eISSN 2549-4112, Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat dan pembangunan Desa
- Siti Indayani, Budi Hartono, PERSPEKTIF Volume 18 No 2 tahun 2020 ISSN 1441-8637, Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19
- Fikrar W Eda Refocusing Anggaran Covid 19 diarahkan untuk Tiga Hal <https://aceh.tribunnews.com/2020/09/30/refocusing-anggaran-covid-19->

- Hasil Turnitin

# JURNAL

by Rindi Aprilianti

---

**Submission date:** 18-Jul-2022 10:14AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1871904243

**File name:** rindii,sidang\_3.docx (40.65K)

**Word count:** 5459

**Character count:** 36863

## JURNAL

### ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

21%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

- 1** Dini Nurdiani. "ANALISIS INTEGRASI DAN KOORDINASI TERHADAP IMPLEMENTASI REFOCUSING ANGGARAN DALAM PENANGANAN COVID 19", Aksyana : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2021  
Publication 7%
- 2** Submitted to Universitas Negeri Jakarta  
Student Paper 4%
- 3** Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya  
Student Paper 2%
- 4** Submitted to Universitas Islam Indonesia  
Student Paper 1%
- 5** Submitted to Surabaya University  
Student Paper 1%
- 6** Rizki Rizki Zakariya. "PENGUATAN PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DALAM MENGAWAL PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2021  
Publication 1%

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 7  | Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat<br>Student Paper   | 1%  |
| 8  | ERWIN UBWARIN, PATRICK CORPUTTY.<br>"PERTANGUNGJAWABAN PIDANA DALAM<br>KEADAAN DARURAT BENCANA COVID-19",<br>Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2020<br>Publication                                  | 1%  |
| 9  | Submitted to Universitas 17 Agustus 1945<br>Surabaya<br>Student Paper   | 1%  |
| 10 | Submitted to Tarumanagara University<br>Student Paper   | 1%  |
| 11 | Submitted to Universitas Negeri Surabaya The<br>State University of Surabaya<br>Student Paper   | 1%  |
| 12 | Submitted to Universitas Pendidikan<br>Indonesia<br>Student Paper   | 1%  |
| 13 | Rezza Ardiansyah, Eddy Rifa'i, Nikmah<br>Rosidah. "Law Enforcement towards Money<br>Laundering Prepertrators Reviewed From the<br>Presumption of Innocence", Corruptio, 2021<br>Publication | 1%  |
| 14 | Arief Rachman Hakim, Fernandes<br>Simangunsong. "Koordinasi Pemerintah<br>dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai  | <1% |

Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Hulu  
Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan",  
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, 2021  
Publication

|    |   |      |
|----|---|------|
| 15 | Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium<br>Part II<br>Student Paper  | <1 % |
| 16 | Submitted to Sriwijaya University<br>Student Paper  | <1 % |
| 17 | Submitted to Universitas Sebelas Maret<br>Student Paper   | <1 % |
| 18 | Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin<br>Student Paper  | <1 % |
| 19 | Submitted to Universitas Airlangga<br>Student Paper   | <1 % |
| 20 | Muhammad Hamdan Sayadi. "APBN 2020:<br>ANALISIS KINERJA PENDAPATAN NEGARA<br>SELAMA PANDEMI COVID-19", Indonesian<br>Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan,<br>Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2021<br>Publication | <1 % |
| 21 | Achmad Fauzi. "Tata Kelola Dana Desa dalam<br>Rangka Implementasi Undang-Undang<br>Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di<br>Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo", JKMP<br>(Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik),<br>2017    | <1 % |



Publication

- 
- 22** Submitted to Politeknik STIA LAN <1 %  
Student Paper
- 
- 23** Syahban, Hotma P. Sibuea, Ika Dewi Sartika Saimima. "Kedudukan Kepala Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi", Jurnal Hukum Sasana, 2021 <1 %  
Publication
- 
- 24** Submitted to Universitas Jenderal Soedirman <1 %  
Student Paper
- 

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 20 words

Exclude bibliography  On

○ Bukti LoA



Letter of Acceptance

Dear; Rindi Aprilianti

Date: 01/August/2022

Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Congratulations, your submitted manuscript titled "Legal Accountability of Budget Authorities in Refocusing Corona Virus Disease 19" has been accepted for publication in the Journal of ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial and will be published in Volume 1, Issue 9 August 2022.

Thank you for your interest in our journal. Sincerely Yours



Samsul Arifin, S.H., M.H.  
Editor in Chief

ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial